



OPMS

PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Surabaya

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk (“Perseroan”)** berkedudukan di **Surabaya** dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Harris Hotel & Coventions Jl. Mayjen Hr Muhamad No 2a Surabaya

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Komisaris 2019, dan Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan 2019
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019
3. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2020
5. Persetujuan Perubahan Tujuan Penggunaan Dana IPO dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil IPO
6. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara electronic.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

Mata Acara Rapat Ke - 1 sampai dengan ke - 4

merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (“**UU PT**”).

Mata Acara Rapat Ke - 5

Persetujuan perubahan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum IPO POJK No. 30/POJK.04/2015 Pasal 9 ayat 1 butir a dan b dan Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran Umum (IPO) dan Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut Pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (IPO) No.30/POJK.04/2015 Pasal 7

Mata Acara Rapat Ke – 6

Perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara electronic diaman Perseroan paling lambat diberi waktu sampai 18 bulan sejak di berlakukannya.

Catatan Perihal Rapat :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-mnamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
4. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Sederase 2019 (“**Covid-19**”) yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Surabaya, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen sebagai Biro Administrasi (BAE) Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
5. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

Mekanisme Pemberian Kuasa

 - a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Surat Kuasa Elektronik (E-PROXY) yang dapat diunduh secara elektronik pada e-ASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id> Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku penerima kuasa.

- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme secara elektronik dengan cara :
Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.opms.co.id
Asli surat kuasa paling lambat diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 3(tiga) hari sebelum Rapat apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan, dengan alamat :

PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk
Margomulyo Permai Blok AC – 10 Surabaya
up. Corporate Secretary

6. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut :
- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir. (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.opms.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 17 Juli 2020
PT. Optima Prima Metal Sinergi, Tbk
Direksi